



---

## **ANALISIS YURIDIS TERHADAP STATUS HUKUM ANAK AKIBAT DARI PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH PENGADILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 392/PDT.G/2020/PA.BATG)**

**Diana Kurniawati, Irene Svinarky**  
Universitas Putera Batam

### **ABSTRAK**

Perkawinan adalah kebutuhan hakiki manusia untuk melanjutkan keturunan dan mencapai kedamaian dan kebahagiaan hidup melalui pernikahan yang berlaku yang mana laki-laki dan wanita dipersatukan dengan hormat. Kehadiran anak adalah pemegang hak istimewa orang tua, kehadiran seorang anak haruslah dihargai, dihormati serta diakui atas terpenuhinya hak-haknya serta kepastian status garis keturunan kepada orang tuanya. Pada putusan perkara Nomor 392/PDT.G/2020/PA.BATG di Pengadilan Agama Bantaeng mengenai pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan timbul ketika pasangan suami istri memiliki satu anak dan wali nikah yang tidak memenuhi persyaratan yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Berlandaskan metode yang diterapkan, hasil penelitian tentang putusan pembatalan perkawinan tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwasanya putusan pembatalan perkawinan itu sudah memenuhi ketetapan perundang-undangan yang sah serta status anak dampak dari pembatalan perkawinan tetap anak sah dari suami-istri yang dibatalkan perkawinannya. Berdasarkan KHI Pasal 75 huruf (b) bahwasanya putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Batalnya suatu perkawinan tidak bisa memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya, sekalipun perkawinan telah batal, status hukum anak tetaplah anak mereka, status anak tetap anak sah, dan tanggung jawab mengasuh anak tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua.

**Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Status Anak dan Hak Waris Anak.**

### **PENDAHULUAN**

Perkawinan dalam islam diatur dalam surah Ar-Rum ayat 21, dan ada juga dalam H.R Bukhari dan Muslim. Berdasarkan himbauan Nabi Muhammad S.A.W “Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukan pandangan, dan lebih membentengi *farji* (kemaluan). Barang siapa diantara kalian yang tidak mampu untuk menikah, maka hendaklah ia puasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya. Untuk dapat berkembang dan lahirnya

keturunan, maka semua makhluk Tuhan seperti manusia, binatang dan tumbuhan melakukan perkawinan, namun tidak semua perkawinan dilangsungkan dengan prosedur yang sama. Manusia selaku makhluk yang diciptakan lebih sempurna dibandingkan makhluk lainnya diberikan akal untuk dapat mengikuti peradaban yang berkembang, norma-norma yang menjadi nilai yang hidup dimasyarakat dan hal-hal lainnya sehingga mengenai perkawinan juga telah diatur didalam Alqur'an sebelum dikembangkan menjadi peraturan perundang lainnya oleh pemerintah.

Dasar hukum yang digunakan mengenai perkawinan di Indonesia terdapat didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Selain itu, berkenaan dengan prosedur perkawinan islam di Indonesia bisa pula dijadikan rujukan sebagai aturan dalam pelaksanaan perkawinan, dimana aturan tersebut terdapat pada buku satu Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kemudian mengenai aturan lainnya juga terkandung dalam Al-qur'an surah Ar-rum ayat 21 serta peraturan-peraturan lainnya (Agus Hermanto 2018).

Berlandaskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan yaitu hubungan lahir batin antara suami istri dengan harapan membangun keluarga (rumah tangga) senang sentosa serta awet berlandaskan Tuhan Yang Maha Esa. Sebab Indonesia didasarkan Pancasila, yakni sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga inklusi dilandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan memegang keterkaitan kuat pada religi serta spiritualitas, oleh karena itu tidak hanya memiliki komponen lahiriah ataupun fisik, tetapi juga komponen jiwa ataupun spiritual. Menurut firman Allah SWT Surah Ar-rum ayat 21, salah satu tujuan pernikahan ialah mewujudkan keluarga bahagia yang penuh kedamaian serta cinta: "Dia menciptakan pasangan untukmu sebagai salah satu tanda (kebesaran-Nya). Dia telah menciptakan kasih sayang antara kamu serta orang-orang jenismu sendiri, supaya kamu merawatnya serta menemukan kedamaian padanya. Sesungguhnya ada ciri-ciri (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang memikirkannya." Menurut ayat tersebut bisa dipahami bahwasannya kedamaian hidup serta kasih sayang bisa dilaksanakan lewat perkawinan. Perkawinan akan dilangsungkan jikalau syarat-syarat tertentu terpenuhi, termasuk yang ditentukan pada ketetapan Islam ataupun yang resmi di negara tertentu, seperti Indonesia. Untuk bisa menikah secara sah dalam \syariat Islam, syarat serta rukun nikah tentunya ditetapkan syariat Islam itu sendiri.

Larangan pernikahan mengacu pada orang-orang yang tidak diizinkan untuk menikah, seperti wanita yang tidak diizinkan untuk menikah dengan seorang pria ataupun pria yang tidak diizinkan untuk menikah seorang wanita. Al-Qur'an serta hadits sudah mengatur segalanya. Larangan perkawinan terdiri dari dua jenis:

1. Larangan pernikahan untuk selamanya (Mahram Mu'abbad), menyatakan bahwasannya seorang pria serta wanita tidak boleh menikah sampai kapan pun serta kondisi apapun. Mahram mu'abbad bisa diklasifikasikan menjadi tiga kategori: kekerabatan, ikatan perkawinan (musaharah), serta ikatan sesusuan. Semuanya berasal dari Surah an-Nisa ayat 22 sampai ayat 24.
2. Mahram ghairu mu'abbad yakni hambatan pernikahan antara pria serta wanita yang halal sementara waktu karena keadaan tertentu, tetapi tidak lagi sah jikalau keadaan tersebut tiada lagi. Mahram ghairu mu'abbad meliputi, menikahi dua bersaudara sekaligus, poligami diluar nikah, terikat pada jalinan perkawinan, talak tiga, ihram, zina serta beda agama "(Hamdi 2018)".

Apabila suatu perkawinan menyalahi larangan pernikahan ataupun tidak melengkapi salah satu syarat serta rukun pernikahan, hingga pernikahan tidak sah serta bisa dibatalkan. Pembatalan pernikahan terjadi jikalau Pengadilan Agama membatalkan ikatan perkawinan menurut permintaan bini ataupun suami yang bisa dibetulkan Pengadilan Agama ataupun akibat perkawinan tersebut sudah menentang ketetapan.

Pasal 22 UU Perkawinan menjelaskan bahwasannya pernikahan bisa dibatalkan jika para pihak tidak melengkapi persyaratan dalam melaksanakan pernikahan. Yang dimaksud dengan "dapat dibatalkan" pada UU Perkawinan ialah bahwasannya bisa dicabut serta dinyatakan batal demi hukum. Akibatnya, pernikahan yang sudah berlangsung sebelumnya bisa dibatalkan karena tidak terpenuhinya persyaratan pernikahan, salah satu persyaratan perkawinan yaitu tentang wali yang harus sesuai dengan peraturan yang berlaku (Hamdi 2018).

Kehadiran wali yang mengawinkan mempelai wanita ialah salah satu rukun nikah yang mesti dipenuhi supaya pernikahan dikatakan sah "(Syadhali 1967)". Prosesi perkawinan dinyatakan batal ataupun tidak sah demi hukum jikalau tidak adanya wali nikah. Wali nikah yaitu laki-laki dari keluarga perempuan yang berperan memantau kondisi serta situasi kedua mempelai selama prosesi pernikahan. Nabi Muhammad SAW bersabda pada hadits yang diriwayatkan Jabir merujuk pada pemenuhan rukun nikah pada wali "Perkawinan tidak sah melainkan dengan wali yang berilmu serta jujur" (H.R.Ahmad). Selanjutnya, tidak sembarang orang memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Selain itu, ada urutan hierarkis yang harus diikuti. Ayah dari pengantin wanita, misalnya ialah orang yang paling melengkapi persyaratan menjadi wali perkawinan. Jikalau ayah tidak mampu ataupun tidak memenuhi persyaratan, wali nikah lain bisa ditunjuk sesuai susunan yang berlaku.

Deretan wali nikah tersebut diambil dari keturunan (jalur kerabatan) sisi ayah, serta bukan saudara seibu. perkawinan wanita tidak sah tanpa dilangsungkan wali dekat garis kekerabatan. Jikalau tiada, maka situasinya ditangani oleh wali jauh, serta jikalau tiada, pengantindikawinkan oleh pemimpin ataupun wali hakim. Wali hakim jadi berlaku saat seluruh deretan sebelumnya tidak bisa dilaksanakan sebab berbagai alasan. Seperti, wali nikah tidak memenuhi syarat.

Bagaimanapun juga, tidak seluruh orang mampu jadi wali pada perkawinan, selain melengkapi persyaratan. Karena sebelum memilih memakai jasa wali hakim dari KUA, Kantor Urusan Agama (KUA) seringkali menganjurkan memprioritaskan wali nasab tersebut. "Wali nikah jikalau wali nasab tiada ataupun tidak mungkin hadir, ataupun jikalau tempat tinggalnya tidak diketahui ataupun tidak terlihat, ataupun dia enggan, sebagaimana tercantum pada peraturan pasal 23 ayat 1 serta 2 KHI, wali hakim bisa berperan selaku wali nikah sesudah diputuskan oleh Pengadilan Agama."

Secara hukum, perkawinan bisa dinyatakan batal serta dibatalkan pengadilan. Pernikahan yang tidak melengkapi rukun serta syarat pernikahan ataupun mengalami hambatan pernikahan dinyatakan batal demi hukum. Misalnya larangan nikah yang bersifat tetap serta larangan nikah yang bersifat sementara. Perkawinan yang bisa dibatalkan Pengadilan karena dua alasan. Pertama, pelanggaran prosedur pernikahan, seperti persyaratan wali nikah tidak terpenuhi tidak serta tidak adanya saksi juga masalah prosedural lainnya. Kedua, adanya pelanggaran materil akad nikah, seperti perkawinan terancam ataupun ada kesalahpahaman tentang calon suami serta istri.

Meskipun ada prasyarat yang belum terpenuhi ataupun larangan yang sudah diikuti, nyatanya pada masyarakat masih ada orang yang menikah. Seperti, jikalau seseorang masih menikah, dia melangsungkan pernikahan baru tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan istri sebelumnya. Mereka tidak mengetahui tata cara pelaksanaan perkawinan ataupun pembatalan pernikahan, maka mengakibatkan terbentuknya pernikahan dibawah tangan, perkawinan tidak dicatatkan, sertapernikahan yang tidak memenuhi persyaratan perkawinan.

Ketika suatu pernikahan dibatalkan Pengadilan Agama, timbul berbagai persoalan tentang akibat hukum dari pembatalan tersebut. Akibat hukumnya antara lain status hukum anak jikalau batalnya perkawinan itu melahirkan anak, harta bersama, masa tunggu istri ('iddah) beserta nafkah 'iddah, dan status istri sesudah batalnya perkawinan. Status istri menjadi keruh sesudah pernikahan dibatalkan. Karena tidak ada aturan yang jelas mengatur kedudukan istri sesudah batalnya perkawinan, sehingga ada keraguan hukum tentang statusnya. Demikian pula status ataupun kedudukan anak serta harta bersama yang tidak pernah dinyatakan secara resmi pada Surat Keputusan Pembatalan Perkawinan. Demikian pula kedudukan istri yang tidak pernah disebutkan pada Surat Keputusan Pembatalan pernikahan tercantum apakah kedudukannya disetarakan cerai mati ataupun cerai hidup yakni janda, sebab pembatalan tidak sama dengan perceraian, yaitu antara status istri sesudah perceraian serta status istri sesudah pembatalan pernikahan memiliki perbedaan. Kondisi ini terjadi karena status hukum pernikahan sebelum pernikahan dibatalkan.

Indonesia selaku negara hukum mengatur kepastian hukum bagi penduduknya melewati pasal 37 Peraturan Pemerintah Indonesia No. 9 Tahun 1975 mengenai aktualisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 mengatur bahwasannya pembatalan perkawinan hanya bisa diselesaikan melalui Pengadilan. Hakim ialah pejabat yang memegang wewenang kehakiman agar menegakkan supremasi hukum. Pada mengerjakan tugasnya, hakim bisa bertindak selaku terompot hukum pada keadaan dimana hukum sudah ditetapkan serta hakim perlu mengimplementasikannya, tetapi hakim mesti menginterpretasikan hukum. Khususnya, pada hukum tidak jelas ataupun ambigu sehingga membutuhkan interpretasi hukum. Pada kasus lain, hakim mesti mendapati hukum, seperti ketika undang-undang belum secara langsung menangani kasus tersebut.

Tentang kedudukan istri sesudah batalnya perkawinan, ada yang berpendapat bahwasannya ia kembali ke status pra-nikahnya, yaitu jikalau ia masih perawan sebelum perkawinan, ia kembali menjadi perawan sesudah perkawinan dibatalkan, mesti jikalau pernikahan yang dibatalkan sudah adanya anak. kembali pada keadaan sebelumnya, menyebutkan bahwasannya jikalau diumpamakan seumpama shalat, jikalau shalatnya terputus di tengah, orang tersebut diyakini tidak pernah shalat serta harus shalat lagi. Setiap pemutusan ikatan suami istri secara hukum (perkawinan yang sah) bisa mengebabkan akibat hukum bagi yang bersangkutan, khususnya anak dari hasil pernikahan tersebut. Status anak ialah pertimbangan terpenting sesudah putusanya ikatan perkawinan. Karena kehadiran anak ialah hasil kasih serta sayang kedua orang tuanya, maka mesti dihormati serta diakui melalui pemenuhan hak-haknya, salah satunya kejelasan status garis keturunan orang tuanya. Anak yang sah ialah anak yang lahir pada ataupun karena pernikahan sah dan hasil fertilisasi suami istri sah serta dilahirkan istri tersebut. Jikalau terjadi pembatalan perkawinan antara suami dan istri apakah status anak masih bisa dikatakan anak yang sah?

Dari pengamatan terhadap permasalahan kasus anak menjadi persoalan urgent dalam kehidupan masyarakat. Disamping bersangkutan waris mewarisi terhadap harta orangtuanya, pemuasan hak dirinya sesudah orangtuanya bercerai, ataupun masalah perwalian ketika melaksanakan pernikahan jikalau anak tersebut perempuan. Oleh sebab tersebut dibutuhkan tampaknya peneliti mengetahui bagaimana hakikat kenyataannya anak pada peraturan Islam sebab pemutusan pernikahan, serta bagaimana pendapat Majelis Hakim menyimpulkan serta membereskan masalah diatas. Dengan demikian, penulis mengangkat judul “**Analisis Yuridis Terhadap Status Hukum Anak Akibat Dari Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan (Studi Putusan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Batg)**”.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Penyebab Perkawinan Bisa Dibatalkan**

Pembatalan perkawinan adalah proses pengajuan permohonan atau pengajuan perkara kepada Pengadilan yang berwenang setempat agar suatu perkawinan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah. Jika pihak-pihak dalam pernikahan itu tidak melengkapi persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut, atau bila terdapat peristiwa-peristiwa atau syarat-syarat yang membuat suatu perkawinan batal, maka perkawinan itu bisa dibatalkan. Jika salah satu syarat pernikahan tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yang sah, maka perkawinan itu bisa dibatalkan di pengadilan. Keluarga pada garis keturunan langsung dari suami ataupun istri, serta suami ataupun istri dan aparat yang berhak, dapat meminta pembatalan perkawinan.

Pembatalan perkawinan terdapat pada Pasal 22 hingga Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan (UU Perkawinan) serta selanjutnya juga terdapat pada peraturan pelaksanaan, yaitu Pasal 37 serta Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan (PP Perkawinan).

Pasal 22 UU perkawinan mengatakan bahwasanya perkawinan bisa dibatalkan, jika pihak terkait tidak melengkapi persyaratan dalam menjalankan perkawinan. Didalam penelitian ini, salah satu alasan perkawinan tersebut batal adalah bahwa pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan tersebut tidak melengkapi salah satu dari dasar pernikahan yakni mengenai wali. Wali yang di hadirkan pada saat proses pernikahan tidak sesuai dengan wali yang seharusnya, dan dengan hal tersebut maka pernikahan dapat dibatalkan.

Pengadilan yang berhak membatalkan perkawinan adalah pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup lokasi perkawinan ataupun lokasi kediaman suami istri, serta tempat kediaman suami ataupun istri. Pembatalan perkawinan dilaksanakan di Pengadilan Agama bagi orang Muslim, sebaliknya untuk non-Muslim dilakukan di Pengadilan Negeri. Tidak hanya diatur secara umum pada Undang-Undang Perkawinan dan amandemennya dan juga kebijakan aplikasinya untuk warga muslim Indonesia, ketentuan tentang pembatalan perkawinan ditetapkan pula pada Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

KHI membedakan pembatalan perkawinan dalam dua hal yakni batal demi hukum serta dapat dibatalkan. Batal demi hukum dikarenakan terdapat pelanggaran atas larangan perkawinan, sebaliknya dapat dibatalkan dikarenakan pelanggaran atas syarat-syarat

tertentu serta cuma melibatkan pihak lain yang dirugikan haknya ataupun melanggar aturan yang sah. Perkawinan batal atau batal demi hukum jika:

1. Suami melaksanakan perkawinan, meskipun tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan akad nikah sebab ia telah memiliki empat orang istri walaupun di antara keempat istri tersebut di masa *iddah* (tunggu);
2. Laki-laki menikahi mantan istrinya yang sudah *di-lian*;
3. Laki-laki menikahi mantan istrinya yang sudah ditalak tiga kali olehnya, kecuali apabila mantan istrinya itu dinikahkan bersama laki-laki lain kemudian diceraikan lagi oleh laki-laki itu serta masa *iddah* telah berakhir;
4. Perkawinan dilangsungkan antara dua orang yang memiliki ikatan darah, semenda serta sesusuan hingga tingkat tertentu yang menghalangi perkawinan dalam Pasal 8 UU Perkawinan.
5. Istri termasuk saudara kandung ataupun selaku bibi ataupun kemenakan.

Kemudian di dalam KHI ditegaskan juga bahwasanya perkawinan bisa dibatalkan bila:

1. Suami melangsungkan perpaduan tanpa persetujuan pengadilan agama
2. Wanita yang dinikahi nyatanya sedang istri laki-laki lainnya yang *mafqud*
3. Wanita yang dinikahi sedang dalam *iddah* dengan suami lainnya
4. Pernikahan yang melanggar batas umur perkawinan seperti ditentukan pada Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan
5. Pernikahan dilaksanakan tanpa wali ataupun dengan wali yang tidak berwenang
6. Pernikahan yang dilakukan secara paksa.

Penguatan lain tentang sebab pembatalan perkawinan juga diatur di Pasal 72 KHI, yaitu:

- a. Suami ataupun istri bisa meminta pembatalan perkawinan jika perkawinan tersebut dijalankan di bawah ancaman yang melanggar hukum
- b. Suami ataupun istri bisa meminta pembatalan perkawinan jika terdapat penipuan ataupun kesalahpahaman tentang suami ataupun istri pada saat perkawinan
- c. Jika ancaman telah berlalu atau si pelaku mengetahui keadaannya, dan mereka terus hidup seperti suami istri setelah 6 bulan serta tidak memanfaatkan haknya untuk mengajukan pembatalan, akibatnya hak mereka dianggap batal demi hukum.

## **B. Status Hukum Anak dari Pembatalan Perkawinan**

Pembatalan perkawinan terjadi apabila Pengadilan Agama mengeluarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap serta sah semenjak pernikahan dilangsungkan. Pembatalan perkawinan mempunyai dampak hukum untuk anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Jika suatu perkawinan dinyatakan batal demi hukum, itu berarti tidak pernah ada; meskipun begitu, putusan tersebut tidak berlaku surut atas:

1. Perkawinan yang batal dikarenakan diantara suami ataupun istri keluar dari Islam

2. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Tidak terdapat pergantian status mereka artinya bahwa ia masih mempunyai ayah serta ibunya, meskipun pernikahan mereka telah dibatalkan. Kemudian, dengan siapa anak itu pergi ditentukan oleh pengadilan, meskipun seringkali, seorang anak di bawah usia 18 tahun akan tetap bersama ibunya
3. Sebelum putusan pembatalan perkawinan memiliki kekuatan hukum tetap, pihak ketiga harus mendapat hak dengan itikad baik
4. Hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya tidak akan terputus dengan batalnya suatu perkawinan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditentukan bahwa kedudukan hukum anak sebagai anak yang sah tidak berubah sebagai akibat dari pembatalan perkawinan orang tuanya. Akibatnya, baik suami ataupun istri masing-masing bertanggung jawab atas anak-anak. Kedua orang tua harus terus membimbing serta merawat anak demi kebutuhan terbaik anak. Kepada anak perempuan, ayah kandung juga berwenang menjadi wali nikah. Hal ini bertujuan guna memberikan perlindungan hukum kepada anak yang lahir di luar perkawinan. Perlindungan anak dimaknai sebagai tindakan yang menanggung dan melindungi anak dan juga hak-haknya agar bisa hidup, tumbuh, berkembang, serta berkontribusi dengan optimal melalui cara yang menghormati harkat juga martabat manusia sdan bebas dari kekerasan serta prasangka.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, apabila suatu perkawinan batal dimana dari perkawinan itu ada anak, maka anak tersebut tetap dianggap menjadi anak yang sah sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan, putusannya perkawinan karena pembatalan tidak berlaku bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Pasal 76 KHI juga mendeskripsikan bahwasanya pembatalan perkawinan tidak menghilangkan hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya. Definisi anak sah menurut Pasal 42 Undang-undang Perkawinan yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah sebelum perkawinan itu dibatalkan serta karena ketidakpahaman kedua orang tuanya, posisi anak itu tetap sebagai anak yang sah. Berkenaan dengan sah atau tidaknya anak itu, ditentukan oleh perkawinan orang tuanya apakah perkawinannya dinyatakan batal demi hukum karena perkawinan yang dilarang menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI atau adanya pengecualian yang sesuai dengan KUH Perdata sehingga bisa sah perkawinannya dan juga anak yang lahir bisa pula dikatakan sebagai anak yang sah. Sekalipun perkawinan itu telah batal, jika kedua belah pihak, yakni suami dan istri, mempunyai itikad baik dalam melaksanakan perkawinannya, perkawinan itu mempunyai akibat hukum bagi keduanya dan anak-anaknya (Pasal 95 KUH Perdata).

### **C. Hak Waris Anak Dari Pembatalan Perkawinan**

Setelah terjadinya pembatalan perkawinan juga menimbulkan akibat hukum dari hak waris anak, pemeliharaan anak dan perwalian anak. Dalam hubungannya dengan pemeliharaan anak UU No 1 Tahun 1974 sudah mengaturnya di dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), yang menyatakan bahwa kedua orang tua mempunyai komitmen dalam memelihara serta mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya, kewajiban ini berlaku hingga anak bisa mandiri, terlepas dari kenyataan bahwa pernikahan kedua orang tua telah

berakhir, komitmen tetap ada. Dan mengenai hak waris anak, berkenaan dengan hak waris yang terdapat dalam pasal 171 KHI huruf c, yang menyebutkan ahli waris merupakan orang yang mempunyai hubungan darah dengan ahli waris ataupun karena ikatan perkawinan dengan ahli waris yang beragama Islam, pada waktu kematian. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak yang lahir di dalam perkawinan. Dalam hal perwalian anak, anak mempunyai hubungan kekerabatan dengan ayah kandungnya, dan bahkan jika anak akan menikah, ayah biologisnya tetap memiliki kewajiban untuk menjadi wali nikahnya, serta anak memiliki hak jika ayah kandungnya menjadi wali nikahnya

## **PENUTUP**

Menurut uraian diatas, maka penulis bisa mengambil kesimpulan seperti dibawah ini:

1. Pembatalan perkawinan diatur pada Pasal 22 sampai Pasal 27 UU Perkawinan, terdapat dasar-dasar yang bisa dikemukakan untuk menjadi dasar pembatalan perkawinan. Diantaranya yaitu mengenai perwalian. Wali yang diutus untuk perkawinan adalah wali yang tidak sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku.
2. Dampak hukum pembatalan perkawinan atas hubungan suami istri, pembatalan perkawinan yang sudah diputuskan sesudah Putusan Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang tetap, akibatnya perkawinan batal semenjak ketika berjalannya perkawinan tersebut, akibatnya perkawinan diibaratkan tidak pernah ada. Selanjutnya tentang status anak, anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan masih dikatakan anak sah, sehingga perkawinan yang dibatalkan tidak bisa menghilangkan tanggung jawab orang tua kepada anak yang lahir ataupun anak yang akan lahir serta berhak atas pemeliharaan, pembiayaan dan juga waris dari keluarga orang tuanya. Kedudukan orang tua ialah selaku wali jika menurut KUH Perdata serta sebagai kekuasaan orang tua jika menurut UU Perkawinan.

## **DAFTAR BACAAN**

- Agus Hermanto. 2018. *Hukum Perkawinan Islam*.
- Hamdi. 2018. *Hukumn Perkawinan Islam Di Indonesia*. Mataram.
- Syadhali, Ahmad. 1967. "STATUS ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN (Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1723/Pdt.G/2009/PA.Dpk)." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952. 5-24.